

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam bab sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Ditinjau dari peranannya, Retribusi parkir memiliki peran yang tidak terlalu besar bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang di bandingkan dengan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah lainnya. Tetapi, walaupun peranannya kecil, Retribusi Parkir mampu melebihi target setiap tahunnya. Hal tersebut dapat membantu peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Magelang. Dengan adanya retribusi parkir sendiri, Pendapatan daerah di Kota Magelang dapat meningkat. Retribusi parkir juga memiliki pengaruh bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang, kerana apabila retribusi parkir tidak memberikan kontribusi sesuai target atau kurang dari yang ditargetkan maka Pendapatan Daerah Kota Magelang juga akan berkurang nilainya.
2. Telah ditemukan berbagai masalah dalam penyelenggaraan perparkiran di Kota Magelang antara lain sebagai berikut
 - a. Masih banyak juru parkir yang tidak memberikan karcis parkir kepada pengguna jasa parkir di Kota Magelang.

- b. Masih sering pengguna jasa parkir yang tidak dapat memarkirkan kendaraannya disaat lokasi parkir ramai, sehingga hal tersebut menyebabkan kemacetan di sekitar jalanan Kota Magelang. Faktor tersebut disebabkan karena area parkir yang kurang, sehingga pengguna jasa parkir membutuhkan waktu 5 sampai 20 menit untuk memarkirkan kendaraannya.
- c. Pada umumnya petugas parkir di Kota Magelang telah menjalankan tugasnya dengan baik, tetapi dalam menjalankan tugas juru parkir masih kurang mengetahui tentang peraturan yang mengatur parkir di Kota Magelang. Juru parkir hanya menjalankan tugasnya dengan menata kendaraan dan menyetorkan hasil pekerjaannya kepada pengelola parkir.

Untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi parkir, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya diantaranya :

- a. Melakukan pembinaan terhadap petugas parkir
- b. Mengadakan evaluasi kepada seluruh juru parkir dan pengelola parkir
- c. Mengadakan pengawasan dan pengendalian di lapangan
- d. menaikkan target retribusi.

Berdasarkan upaya di atas diharapkan dapat meningkatkan pendapatan retribusi parkir dan juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan parkir yang semakin baik.


B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut peneliti ingin menyampaikan beberapa saran.

1. Membuat *online monitoring* sistem untuk memantau pendapatan parkir yang dipungut para pengelola secara real time
2. Membuat layanan pos pengaduan agar ada control langsung dari masyarakat
3. Menambah atau memperluas area parkir di Kota Magelang agar kendaraan yang tidak mendapat tempat parkir tidak parkir sembarangan dan pengguna jasa parkir tidak kesulitan mencari tempat parkir
4. Pemerintah Daerah diharapkan memberi aturan tegas berupa sanksi-sanksi untuk juru parkir yang melakukan pelanggaran.
5. Pemerintah Daerah diharapkan menegakkan Peraturan Daerah yang berlaku untuk masyarakat, pengelola parkir, juru parkir, dan instansi yang bersangkutan.

Selain itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan parkir yang lebih baik maka diperlukan kemudahan-kemudahan serta insentif dari Pemerintah Kota Magelang, antara lain :

1. Memberikan insentif dan kemudahan kepada pihak swasta yang menyediakan lahan untuk dipakai Pemerintah Daerah sebagai lahan parkir untuk sementara maupun jangka panjang.
2. Membersihkan area parkir dari sampah atau kotoran-kotoran
3. Menyingkirkan tiang-tiang yang dapat mengganggu dan mempersempit area parkir.



DAFTAR PUSTAKA**BUKU :**

- Anonim, Buku Pedoman Penulisan Hukum Skripsi, 2011, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Husnaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, 2008, *Metode Penelitian Sosial*, edisi kedua, Bumi aksara, Jakarta.
- Marihot Pahala Siahaan, 2010, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, edisi revisi, Rajawali Pers, Jakarta
- Muhammad Djafar S, 2007, *Pembaharuan Hukum Pajak*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Mukti Fajar, Yulianto A. 2010, *dualisme penelitian hukum normative dan empiris*, edisi pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- P. Joko Subagyo, 1991, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, cetakan pertama, PT. Renika Cipta, Jakarta.
- Wajong, 1975, *Administrasi Keuangan Daerah*, cetakan IV, Ichtiar, Jakarta
- Y. Sri Pudyatmoko, 2006, *Pengantar Hukum Pajak*, edisi revisi, Penerbit Andi, Yogyakarta
- _____, 2009, *Perizinan Problem Dan Upaya Pembenahan*, PT Grasindo, Jakarta

WEBSITE :

<http://kbbi.web.id/tingkat>, diunduh pada tanggal 3 september 2013

<http://hukum2industri.wordpress.com/2011/04/26/pendapatan-asli-daerah-pad/>, diunduh pada tanggal 3 september 2013

<http://www.magelangkota.go.id>, diunduh pada tanggal 3 september 2013

fe.petra.ac.id/files/files/EK4232_pajak_daerah.pdf, diunduh pada tanggal 3 september 2013

<http://.wordpress.com>, diunduh pada tanggal 21 November 2013

<http://hukum2industri.wordpress.com/2011/04/26/pendapatan-asli-daerah-pad/>, diunduh pada tanggal 3 september 2013

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 65 dan 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

Peraturan Derah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir